



## PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 95 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN PELAIHARI  
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, lebih dititik beratkan pada upaya menyembuhkan penderita dan upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) serta pemulihan kesehatan (rehabilitatif), dengan meningkatkan profesionalisme pelayanan dan pengelolaan sumber daya manusia yang berbasis kepada kompetensi;
  - b. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu untuk melaksanakan perubahan yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien dan dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaannya; serta membantu pembiayaan pasien tidak mampu dengan menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b konsideran menimbang ini, maka secara substantif dan teknis Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari dapat melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2750);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberdaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) yang beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN PELAIHARI SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanah Laut dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, dan pelayanan administrasi manajemen.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (angka 1 Pasal 1 Permendagri Nomor 61 / 2007).
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya (angka 2 Pasal 1 Permendagri Nomor 61 / 2007).
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum (angka 3 Pasal 1 Permendagri Nomor 61 / 2007).

## BAB II

### PENETAPAN SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

#### Pasal 2

Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

#### Pasal 3

Penetapan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah secara penuh dengan memperoleh fleksibilitas meliputi:

- a. Pengelolaan pendapatan dan biaya;
- b. Pengelolaan kas,
- c. Pengelolaan utang;
- d. Pengelolaan piutang;
- e. Pengelolaan investasi;
- f. Pengadaan barang dan/atau jasa;
- g. Pengelolaan barang;
- h. Penyusunan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban;

- i. Pengelolaan surplus dan defisit;
- j. Kerjasama dengan pihak lain;
- k. Mempekerjakan tenaga non Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- l. Pengelolaan dana secara langsung; dan
- m. Perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan.

### BAB III

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin pelaihari sebagai Badan Layanan Umum Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 5

Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari sebagai Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupti tersendiri.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 30 Desember 2010



Diundangkan di Pelaihari  
Pada tanggal 30 Desember 2010  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

H. NOOR IFANSYAH

BERITA-DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2010  
NOMOR 95